

No ref: 018/DOID/OJK-BEI/II/2021

Jakarta, 26 Februari 2021

Kepada Yth :

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building  
Gedung Bursa Lantai 1  
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-00015/BEJ/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 ("**Peraturan I-E**"), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	24 Februari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) terhadap Surat Utang 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh anak perusahaan terkendali kami PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("<b>BUMA</b>"), kepada para pemegang surat utang dengan jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) ("<b>Pemegang Surat Utang 2022</b>") dengan suku bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun yang jatuh tempo di tahun 2022 ("<b>Surat Utang 2022</b>") ("<b>Consent Solicitation</b>").</p> <p>Berakhirnya batas waktu pengajuan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Surat Utang 2022.</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021, 3 Februari 2021, 9 Februari 2021 dan 11 Februari 2021.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMA telah mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Surat Utang 2022 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2022; dan (ii) memberikan insentif kepada Pemegang Surat Utang 2022 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang 2022.</li> <li>• Pada tanggal 8 Februari 2021, BUMA telah mendapatkan persetujuan atas <i>Consent Solicitation</i> dari Pemegang Surat Utang 2022.</li> <li>• Pada tanggal 10 Februari 2021, Penandatanganan Second Supplemental Indenture tanggal 10 Februari 2021 antara BUMA dengan the Bank of New York Mellon sebagai <i>trustee</i>.</li> <li>• Pada tanggal 24 Februari 2021, batas waktu untuk menanggapi <i>Consent Solicitation</i> bagi Pemegang Surat Utang 2022 telah berakhir.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian <i>Consent Solicitation</i> pada waktunya sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.</li> <li>• <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.</li> <li>• <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</li> </ul>



Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

**PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk**

  


 Hagianto Kumala  
**Direktur Utama**

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.*